



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

Nomor : **421.1/67-DPMPTSP/OL/2023**

Diberikan kepada :

1. Nama Yayasan : YAYASAN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
(SD ISLAM PEMBANGUNAN)
2. Alamat : JL.RAYA PAMULANG SILIWANGI NO.10
KELURAHAN PAMULANG BARAT KECAMATAN
PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN
3. Nama Penanggung Jawab : PROF.DR.MURODI,MA.
4. Jabatan : KETUA YAYASAN
5. NPWP : 01.309.821.5-411.000
6. No. Telepon / fax : 021-74781906
7. Masa Berlaku : **31 AGUSTUS 2023 s.d 31 AGUSTUS 2028**

Memperhatikan :

- a. Nomor Pendaftaran **0060/DPMPTSP-62/0723** tanggal **31 Juli 2023**
- b. Berita Acara Peninjauan Lapangan, Nomor **700./PDS-0061/DPMPTSP/VIII/2023** tanggal **03 Agustus 2023**
- c. Pertimbangan Teknis, Nomor **400.3.5/7368-DISDIKBUD** tanggal **24 Agustus 2023**

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2023



Kepala,



H. Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780209 200212 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETENTUAN BERLAKU :

1. Surat izin berlaku 5 (lima) tahun.
2. Izin dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.